



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTI ARPIYANTI AIS PEPI Binti IDRISMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Koto Lubuk Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/26 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan 13 November 2019;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 26 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti (Alm) IDRISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti (Alm) IDRISMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gr (dua koma dua puluh dua) gram;
  - 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus;
  - 1 (satu) sendok dari pipet;
  - 1 (satu) tabung kecil merk Smiling Tube;
  - 1 (satu) toples plastik;
  - 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna hitam.;
  - 2 (dua) lembar plastik klip.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tlk



**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti IDRISMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Desa Koto Taluk Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah kediaman Terdakwa yang ada di Desa Koto Taluk Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa kenal sebagai Orang Sumbang, dari komunikasi tersebut Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh orang Sumbang yang memberitahukan agar Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di dalam kotak rokok di tepi jalan dekat Sekolah Madrasah Aliyah Lubuk;
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket setengah katong yang telah diletakkan di tepi jalan tersebut dan selanjutnya mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Orang Sumbang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara di Transfer melalui BRI Link di pasar Lubuk Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membagi-bagi paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan menggunakan alat bantu berupa sendok yang terbuat dari sedotan/pipet dan tujuan Terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut adalah agar lebih memudahkan Terdakwa jika ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib datang TOYIB (DPO) menemui Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada saat itu Terdakwa menyetujuinya dan memberikan sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada TOYIB (DPO) dengan cara lemparkannya ke samping rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib saksi AGUS P.SITUMORANG dan saksi ANGGA (keduanya anggota Opsnal Narkoba Polres Kuansing) yang telah memperoleh informasi tentang kegiatan Terdakwa yang sering memperjual belikan Narkotika jenis sabu-sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kediamannya yang berada di di Desa Koto Taluk Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuat susu untuk anaknya;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS P.SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penggeledahan di dalam rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AL IQBAL SEPTARI Als IQBAL dan saksi SYAHRINI Als PAK RININ yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung kecil merk Silling Tube, 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah toples plastik serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah benar miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Orang Sumbang, yang mana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 100/14342.00 2019

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2019 diketahui 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 13014/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti (Alm) IDRISMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAR :**

Bahwa ia terdakwa SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti IDRISMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Desa Koto Taluk Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi ANGGA dan saksi AGUS P.SITUMORANG (keduanya anggota Polri bagian Opsnal Narkoba Polres Kuansing) mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu di sekitar Desa Koto Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dan informasi tersebut sesuai dengan Laporan Informasi Intelijen dari Sat Intelkam Polres Kuansing kepada Sat ResNarkoba Polres Kuansing;
- Berdasarkan hal tersebut lalu pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib saksi ANGGA dan saksi AGUS

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.SITUMORANG melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kediamannya yang berada di Desa Koto Taluk Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat itu terlihat Terdakwa sedang membuat susu untuk anaknya, selanjutnya saksi AGUS P.SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan penggeledahan di dalam rumah kediaman Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AL IQBAL SEPTARI Als IQBAL dan saksi SYAHRINI Als PAK RININ yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung kecil merk Silling Tube, 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah toples plastik serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah benar miliknya dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Kuansing untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 100/14342.00 2019 tanggal 13 November 2019 diketahui 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 13014/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti (Alm) IDRISMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi AGUS P.SITUMORANG (anggota Opsnal Narkoba Polres Kuantan Singingi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang ada Desa Koto Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sendirian membuat susu anaknya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di dalam rumah kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil merk Smilling Tube yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana disimpannya barang bukti berupa : 1 (satu) tabung permen yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet dan 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi awal Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan jarak antara Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berjarak  $\pm$  1 m (lebih kurang satu meter);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang Sumatera Barat yang tidak diketahui namanya, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Terdakwa menghubungi nomor Handphone orang Sumatera Barat yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketahui namanya dan nomornya selalu berganti-ganti, ketika itu Terdakwa memesan sebanyak setengah kantong Narkotika dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah dipesan lalu nomor Handphone yang lain/berbeda menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk yang disimpan di dalam kotak rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk diperjual belikan dan dipergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena Narkotika tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual, namun ada yang meminta kepada Terdakwa yaitu teman Terdakwa yang bernama Sdr.TOYIB (DPO) orang Lubuk Jambi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib dan Sdr.TOYIB (DPO) mengambilnya dengan cara Terdakwa lemparkan ke samping rumah sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan ada orang lain yang menyaksikannya yaitu tetangga Terdakwa yang bernama AL IQBAL SEPTARI Als IQBAL;

- Bahwa Terdakwa telah masuk Target Operasi (TO) karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sering menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Desa koto Lubuk Jambi, Kec.Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

## 2. **AGUS P.SITUMORANG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi ANGGA (anggota Opsnal Narkoba Polres Kuantan Singingi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang ada di Desa Koto Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian membuat susu anaknya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah kediaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung kecil merk Smilling Tube yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet, 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana disimpannya barang bukti berupa : 1 (satu) tabung permen yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok dari pipet dan 1 (satu) buah toples plastik warna kuning yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan jarak antara Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berjarak  $\pm$  1 m (lebih kurang satu meter);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang Sumatera Barat yang tidak diketahui namanya, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Terdakwa menghubungi nomor Handphone orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan nomornya selalu berganti-ganti, ketika itu Terdakwa memesan sebanyak setengah kantong Narkotika dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah dipesan lalu nomor Handphone yang lain/berbeda menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk yang disimpan di dalam kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk diperjual belikan dan dipergunakan sendiri;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa belum mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu karena Narkotika tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual, namun ada yang meminta kepada Terdakwa yaitu teman Terdakwa yang bernama Sdr.TOYIB (DPO) orang Lubuk Jambi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib dan Sdr.TOYIB (DPO) mengambilnya dengan cara Terdakwa lemparkan ke samping rumah sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan ada orang lain yang menyaksikannya yaitu tetangga Terdakwa yang bernama AL IQBAL SEPTARI Als IQBAL;
- Bahwa Terdakwa telah masuk Target Operasi (TO) karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sering menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Desa koto Lubuk Jambi, Kec.Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang ada Desa Koto Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada didalam rumah sedang membuat susu anak karena Terdakwa baru pulang dari Posyandu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan 2 (dua) orang anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) tabung permen yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok pipet, 2 (dua) lembar plastik klip serta 1 (satu) toples kecil warna kuning yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di dalam lemari terdakwa juga ikut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada hari Kamis malam tanggal 07 November 2019 dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi nomor Handphone orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan nomornya selalu berganti-ganti, ketika itu Terdakwa memesan sebanyak setengah kantong Narkotika sabu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah dipesan lalu nomor Handphone yang lain/berbeda menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk yang disimpan di dalam kotak rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu lalu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi-bagi dan memaketkannya menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan/pipet;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil adalah agar jika ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu maka akan memudahkan Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual, namun ada yang meminta kepada Terdakwa yaitu Sdr.TOYIB (DPO) orang Lubuk Jambi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib dan Sdr.TOYIB (DPO) mengambilnya dengan cara Terdakwa lemparkan ke samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr.TOYIB (DPO) sudah beberapa kali meminta Narkotika Sabu kepada Terdakwa dan setiap kali Sdr.TOYIB (DPO) meminta Terdakwa tidak ada meminta uangnya karena Sdr.TOYIB (DPO) adalah merupakan teman Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui karena setiap transaksi Terdakwa selalu berkomunikasi lewat Handphone yaitu :

- 1) Pertama pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib, diletakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam Kotak rokok;
- 2) Kedua pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di letakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam bungkus Indomie;
- 3) Ketiga pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib di letakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam kotak rokok.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu adalah bisa memakai sebagian Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam rumah kediaman Terdakwa ikut disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang bernama AL IQBAL SEPTARI;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam adalah merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang Sumatera Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gr (dua koma dua puluh dua) gram;
- 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus;
- 1 (satu) sendok dari pipet;
- 1 (satu) tabung kecil merk Smiling Tube;
- 1 (satu) toples plastik;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.;
- 2 (dua) lembar plastik klip.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang ada Desa Koto Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada didalam rumah bersama dengan 2 (dua) orang anaknya sedang membuat susu anak karena Terdakwa baru pulang dari Posyandu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) tabung permen yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok pipet, 2 (dua) lembar plastik klip serta 1 (satu) toples kecil warna kuning yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di dalam lemari terdakwa juga ikut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada hari Kamis malam tanggal 07 November 2019 dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi nomor Handphone orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan nomornya selalu berganti-ganti, ketika itu Terdakwa memesan sebanyak setengah kantong Narkotika sabu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah dipesan lalu nomor Handphone yang lain/berbeda menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk yang disimpan di dalam kotak rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu lalu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membagi-bagi dan memaketkannya menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan/pipet;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi Narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil adalah agar jika ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu maka akan memudahkan Terdakwa untuk menjualnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual, namun ada yang meminta kepada Terdakwa yaitu Sdr.TOYIB (DPO) orang Lubuk Jambi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib dan Sdr.TOYIB (DPO) mengambilnya dengan cara Terdakwa lemparkan ke samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui karena setiap transaksi Terdakwa selalu berkomunikasi lewat Handphone yaitu :
  - 1) Pertama pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib, diletakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam Kotak rokok;
  - 2) Kedua pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di letakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam bungkus Indomie;
  - 3) Ketiga pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib di letakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam kotak rokok.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu adalah bisa memakai sebagian Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam rumah kediaman Terdakwa ikut disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang bernama AL IQBAL SEPTARI;
- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna hitam adalah merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tlk



**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Septi Arpiyanti Als Pepi Binti Idrisman (Alm) karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan



secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistik artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang ada di Desa Koto Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi ketika berada didalam rumah sedang membuat susu anak karena Terdakwa baru pulang dari Posyandu;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) tabung permen yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sendok pipet, 2 (dua) lembar plastik klip serta 1 (satu) toples kecil warna kuning yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa selain barang bukti yang ditemukan



di dalam lemari juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada hari Kamis malam tanggal 07 November 2019 dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi nomor Handphone orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan nomornya selalu berganti-ganti, ketika itu Terdakwa memesan sebanyak setengah kantong Narkotika sabu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah dipesan lalu nomor Handphone yang lain/berbeda menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk yang disimpan di dalam kotak rokok yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut kedalam beberapa paket kecil agar jika ada yang mau membeli Terdakwa akan dengan mudah untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui namanya karena setiap transaksi Terdakwa selalu berkomunikasi lewat Handphone yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib, diletakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam Kotak rokok, kemudian yang kedua terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di letakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam bungkus Indomie, dan lalu yang Ketiga terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib di letakkan di tepi jalan dekat sekolah Madrasah Aliyah Lubuk dalam kotak rokok;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu adalah bisa memakai sebagian Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum ada yang terjual, namun ada yang meminta kepada Terdakwa yaitu Sdr.TOYIB (DPO) orang Lubuk Jambi yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sekira pukul 13.30 Wib dan Sdr.TOYIB (DPO) mengambilnya dengan cara Terdakwa lemparkan ke samping rumah





Terdakwa dan Sdr.TOYIB (DPO) sudah beberapa kali meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Unit PT.PEGADAIAN (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 100/14342.00 2019 tanggal 13 November 2019 diketahui barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 2,22 gr (dua koma dua puluh dua gram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 13014/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti IDRISMAN (Alm) adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan NO.LAB : 13014/NNF/2019 tanggal 26 November 2019 adalah benar sabu dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang Sumatera Barat yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan cara membelinya sebanyak setengah kantong Narkotika sabu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan maksud dapat dengan mudah dijual oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "**Menjual Narkotika Golongan I**" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gr (dua koma dua puluh dua) gram;
- 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus;
- 1 (satu) sendok dari pipet;
- 1 (satu) tabung kecil merk Smiling Tube;
- 1 (satu) toples plastik;
- 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna hitam.;
- 2 (dua) lembar plastik klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTI ARPIYANTI Als PEPI Binti IDRISMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,22 gr (dua koma dua puluh dua) gram;
  - 2 (dua) plastik bening bekas pembungkus;
  - 1 (satu) sendok dari pipet;
  - 1 (satu) tabung kecil merk Smiling Tube;
  - 1 (satu) toples plastik;
  - 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna hitam.;
  - 2 (dua) lembar plastik klip;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 06 April 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **DONI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIDI KASMONO., S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tik